



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir -----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman Jl. -----, No. ---, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman -----, No. ----. Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI pada -----, telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Izin Cerai Nomor ----- -- tanggal ----- yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Kendari berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA (13 tahun)
 - ANAK KEDUA(10 tahun)
 - ANAK KETIGA(8 tahun)
 - ANAK KEEMPAT(5 tahun)
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian pindah dan menetap di ----- Kelurahan -----, Kota Kendari selama kurang lebih tiga tahun lamanya, kemudian pindah ke asrama -----, Kelurahan -----, Kabupaten Konawe Utara;
5. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang dikarenakan seringnya terjadi perselisihan, percekcoakan dan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sering keluar malam sampai larut malam
 - Termohon sering berutang/kredit barang tanpa seizin Pemohon
 - Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2009, Termohon sering keluar malam sampai larut dan berhura-hura di tempat hiburan malam dan bahkan Termohon pernah meninggalkan rumah sampai beberapa hari lamanya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin diperparah dengan sifat Termohon yang sering berutang/kredit barang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran;
8. Bahwa akibat permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon sempat berpisah kediaman selama kurang lebih enam bulan lamanya, namun kemudian Pemohon berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon sehingga kemudian Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa akan tetapi Termohon tidak pernah merubah sifat dan prilakunya, Termohon lebih mengikuti kemauannya sendiri sehingga pada tahun 2011 Termohon kembali meninggalkan rumah;
10. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon kembali mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon dengan pertimbangan demi kebaikan dan masa depan anak;
11. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali terjadi pada tahun 2013, Termohon ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama "Mr X" sehingga kemudian kembali menyebabkan terjadinya percekocokan dan pertengkaran;
12. Bahwa meskipun demikian Pemohon tetap berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di tempat tugas Pemohon di -----;
13. Bahwa akan tetapi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, Termohon lebih memilih meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari sementara Pemohon sendiri saat ini tinggal di Jl. -----, No. ----, Kelurahan -----, Kecamatan ----, Kabupaten Konawe. dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
14. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pula berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 13 September 2016 sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Pemohon adalah Anggota POLRI pada -----, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor ----- tanggal ----- yang pada intinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Bahwa perkara in tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Kendari, yang bermeterai cukup, dinazegelan dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kendari kemudian pindah ke kontrakan di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kendari kemudian pindah lagi di ----- Kelurahan ----- Kota Kendari;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2009 sudah tidak baik lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran:
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, masalahnya karena Termohon sering keluar malam dan biasa pulang jam 2 malam, bahkan saksi pernah diajak Pemohon untuk mencari Termohon;
- Bahwa permasalahan lainnya karena Termohon sering belanja barang tanpa sepengetahuan Pemohon dan dengan cara kredit, lalu ada penagih datang ke rumah, hal itu membuat Pemohon tidak suka akhirnya merekapun bertengkar;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Mr X, Pemohon pernah dikabari oleh temannya jika Termohon sedang di Kolaka dengan ----- lalu Pemohon beserta saksi ke Kolaka dan mendapati Termohon berduaan dengan Mr X di sebuah kost;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan perhatian lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kendari kemudian pindah ke kontrakan di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kendari kemudian pindah lagi di -- ----- Kelurahan ----- Kota Kendari;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2009 sudah tidak baik lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran:
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, masalahnya karena Termohon sering keluar malam;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hebat karena Termohon membeli barang kredit tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar kabar jika Termohon punya laki-laki idaman lain, dan hal itu banyak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah memiliki Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan nomor surat - ----- tanggal ----- yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama, untuk itu Pemohon telah memenuhi PP 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP 45 Tahun 1990, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yakni suami isteri yang sah menikah di Kecamatan ----- Kota Kendari pada tanggal -----;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, masalahnya karena Termohon sering keluar malam, Termohon juga mengkredit barang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Mr X, saksi kedua menerangkan hal sama, bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering tengkar sejak tahun 2009 karena masalah Termohon sering keluar malam, Termohon belanja barang kredit tanpa izin Pemohon dan saksi kedua juga mengetahui jika Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal ----- di Kecamatan ----- Kota Kendari;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2009 disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar malam, Termohon sering kredit barang tanpa setahu Pemohon dan Termohon punya laki-laki idaman lain yaitu Mr X;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tepat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang, tanpa saling peduli satu dengan yang lain;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam, Termohon sering kredit barang tanpa seizin Pemohon dan Termohon punya laki-laki idaman lain yaitu Mr X, serta sejak tahun 2013 hingga sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal tanpa saling peduli sedang pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan apalagi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2013 dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini tidak untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe tempat kediaman Pemohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Kendari tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Zulfahmi, S.H.I

Drs. Akramudin M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




TTD
Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 370.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 461.000

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)